

Analisis Dinamika Sosial Bagi Organisasi Serikat Pekerja pada Kebijakan Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 51 dalam Penetapan Upah Minimum 2024 di Provinsi Banten

Asep Saepulloh¹, Intan Indria Dewi², Masriyadi³, April Laksana⁴, Riska Ferdiana⁵

¹Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi & Bisnis, STIE Dwi Mulya

²Program Studi Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Bina Bangsa

³Program Studi Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Bina Bangsa

⁴Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Bina Bangsa

⁵Program Studi Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Bina Bangsa

saepulloh.asmi7477@gmail.com, chilovekoo@gmail.com, masriyadi.my@gmail.com,

aprilaksana8@gmail.com*, riskalaksana87@gmail.com

Submitted: 04/12/2023; Revised: 12/12/2023; Published: 05/01/2024

DOI: <https://doi.org/10.61332/ijpa.v7i1.136>

Abstract

The annual minimum wage increase determined by the government is believed to be a complex calculation designed to meet the minimum needs of workers. However, with the introduction of a new policy formula in Government Regulation No. 51, where the alpha symbol (α) mentioned in paragraph 5 is a variable ranging from 0.10 to 0.30, the resulting percentage may be insignificant. The aim of this research is to assess the impact of the percentage results obtained from Government Regulation No. 51 of 2023. The research method employed is descriptive analysis, utilizing both empirical and qualitative juridical study approaches. The discussion results reveal significant differences in the Minimum Wage decisions set by the Governor of Banten for the year 2024 compared to the calculated Minimum Wage increase in 2023. The percentage difference is not easily comparable due to the distinct references used for the increases in 2023 and 2024 – the difference in reference being between Minister of Manpower Regulation No. 18 of 2022 and Government Regulation No. 51, which yields significantly different percentage increases. The expected percentage through the discretion of the Regent, recommending 7.08%, contrasts sharply with the approved 1.51%, in accordance with the alpha index (α) calculation in Government Regulation No. 51.

Keywords: Social Dynamic, Labor Union, PP51, Minimum Annual

Pendahuluan

Pembangunan ekonomi ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan mampu mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran, menjaga kestabilan harga, dan peningkatan kesempatan kerja (Zuliadi, 2016). Menurut data miskin diperdesaan Provinsi Banten pada tahun 2022 sekitar 247,540 ribu jiwa di Provinsi Banten (Putra et al., 2023). Dalam dunia ketenaga-kerjaan yang berkembang pesat belakangan ini, para pelaku bisnis khususnya di Indonesia sering mengalami kendala mengenai besarnya upah dan berapa kenaikannya tiap tahun, yang harus dibayarkan untuk

pekerja (Purnomo, 2016). Ketenagakerjaan dalam pembangunan nasional merupakan faktor dinamika penting untuk menentukan laju pertumbuhan perekonomian baik dalam kedudukannya sebagai tenaga kerja (Manika, 2022). Pekerja merupakan sebuah mitra dari perusahaan yang menjadi kunci utama dari proses produksi, dengan itu pekerja melakukan kewajiban dan hak atas apa yang sudah dikerjakan dari hasil produksi yang dihasilkan, Pekerja atau karyawan berhak atas namanya hak upah yang dimana sudah melaksanakan kewajibannya dalam bekerja (Saepulloh & Laksana, 2023). Pembahasan mengenai upah merupakan hal yang sangat krusial dan selalu memantik perdebatan dalam khasanah hukum ketenagakerjaan yang merupakan sebagai salah satu unsur hubungan kerja selain pekerjaan dan perintah, upah merupakan imbalan dari pemberi kerja atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh pekerja dan merupakan hak mutlak dari pekerja (Izzati, 2023). Kesejahteraan pekerja adalah balas jasa pelengkap (material dan non material) yang diberikan berdasarkan kebijaksanaan perusahaan, apabila tidak segera diatasi dapat menyebabkan kasus perselisihan hubungan industrial akibat tidak harmonisnya hubungan antar pihak-pihak tersebut (Faricha & Prabawani, 2019).

Banyaknya respon dari para buruh dan pekerja serta seluruh serikat akan adanya perubahan tentang penetapan upah minimum menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2023 yang sebelumnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021. Buruh tidak mau lagi menggunakan PP 51 yang merugikan pekerja dengan adanya upah minimum, aturan tersebut mengatur adanya batas atas dan batas bawah juga simbol Alfa (α) sebagaimana yang tertuang pada pasal 26 PP nomor 51 tahun 2023 (Yusup, 2023a). Sebagaimana pada ayat 5 PP 51 nilai penyesuaian Upah Minimum dalam formula penghitungan Upah Minimum, sebagai berikut: Nilai Penyesuaian UM ($t+1$) = {Inflasi+ (PE x α)}xUM(t), dimana simbol α sebagaimana dimaksud pada ayat 5 merupakan variabel yang berada dalam rentang nilai 0,10 (nol koma satu nol) sampai dengan 0,30 (nol koma tiga nol). Berbeda dengan rumusan pada PP No. 36 Pasal 26 ayat 3 yaitu rata-rata konsumsi per kapita, rata-rata banyaknya anggota rumah tangga, dan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga bekerja pada setiap rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat 3 menggunakan data di wilayah yang bersangkutan.

Beberapa unsur organisasi dan aliansi dari Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh (ASPSB) yang merupakan perkumpulan dan asosiasi dari beberapa serikat yang ada di

Kabupaten Serang yang menamakan organisasi tersebut sebagai asosiasi yang resmi untuk bisa melakukan konsolidasi bersama dewan pengupahan untuk merumuskan upah minimum mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 36 yang ditetapkan oleh pemerintah (Saepulloh & Laksana, 2023). Prosentase kenaikan upah minimum yang ditentukan oleh pemerintah dan ditetapkan tiap tahunnya, adalah kenaikan yang berdasarkan perhitungan yang sangat rumit dan diyakini telah diperhitungkan mampu mencukupi kebutuhan minimum pekerja (Purnomo, 2016). Dari permasalahan yang terdapat dalam substansi adalah upah, setiap tahunnya Pemerintah Daerah menetapkan Upah Minimum untuk Kabupaten/Kota dan setiap tahun pula buruh-buruh berdemo dan mengadakan aksi protes terhadap penetapan Pemerintah atas Upah Minimum (Hendrawanto, 2011).



Gambar 1. Aksi Demonstrasi Serikat Pekerja Kantor Bupati Kab. Serang

Sumber: Dokumentasi Serikat Pekerja Nasional, 2023

Pada gambar diatas Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh (ASPSB) melakukan aksi demonstrasi dari setiap serikat-serikat perusahaan dalam bentuk penolakan Upah Minimum serta menyatakan tidak terpenuhinya kesejahteraan yang di dapat oleh pekerja. Masa Aksi Buruh tersebut menuntut rekomendasi dari bupati serang tentang kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) tahun 2024 (Yusup, 2023a). Kebijakan akan PP No. 51 telah menyederai hak kemanusiaan akan kesejahteraan para pekerja. Karena tidak sesuai akan pendapatan dan pengeluaran yang di dapat oleh buruh atau pekerja. Aksi atau unjuk rasa (Unras) yang dilakukan oleh Aliansi Serikat Pekerja dan Serikat Buruh (ASPSB) menuntut kenaikan upah minimum sebesar 20% dari perhitungan yang ada pada Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2021 (Marsum, 2023). Dari perwakilan serikat pekerja meminta kepada Bupati agar bisa memberikan rekomendasi yang diharapkan oleh

para pekerja dan buruh. Rekomendasi tersebut sudah menjadi kewenangan yang dilakukan oleh seorang pimpinan suatu daerah untuk memberikan rekomendasi, akan tetapi tidak mendapatkan kewenangan khusus untuk menetapkan keputusan dari kenaikan Upah Minimum yang sedang diperjuangkan oleh para serikat dan buruh yang ada di Kabupaten Serang.

Serikat pekerja dan Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh (ASPSB) selalu melakukan koordinasi dengan para jajaran pemerintah. Mendorong penyelesaian konflik atau perbedaan pendapat melalui jalur dialog dan negosiasi, bukan melalui tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak. Menyelenggarakan mediasi atau pertemuan khusus untuk menyelesaikan perselisihan atau ketegangan antara serikat pekerja dan pemerintah. Dengan menghasilkan bentuk SK rekomendasi Bupati yang akan dibawa ke jajaran koordinasi Pemerintah Provinsi Banten untuk dipertimbangkan dalam menetapkan keputusan kenaikan Upah Minimum tahun 2024.



Gambar 2. Surat Keputusan Rekomendasi Kenaikan UMK Bupati

Sumber: Aliansi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, 2023

Dilihat dari gambar diatas rekomendasi yang ditanda-tangani oleh Bupati Kabupaten Serang sebesar 7,08% di tahun 2023 (Yusup, 2023b). Karena dalam rapat tersebut, Dewan Pengupahan Kabupaten Serang tidak menghasilkan kesepakatan (berita acara rapat dewan pengupahan terlampir) dalam menentukan nilai Upah Minimum Kabupaten Serang tahun 2024. Rapat kesepakatan terkait rekomendasi kenaikan UMK kabupaten serang dihadiri oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Serang sebagai

rekomendasi dalam penentuan besaran UMK Serang tahun 2024 yang dihadiri oleh unsur Organisasi Pengusaha, unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh, unsur Akademisi dan unsur Pemerintah Daerah.

Tujuan dari Penelitian ini untuk memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana kebijakan upah minimum yang diatur oleh Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 yang menjadi dinamika sosial di kalangan pekerja dan organisasi serikat pekerja di Provinsi Banten. Mengidentifikasi peran organisasi serikat pekerja dalam memperjuangkan hak-hak pekerja dalam konteks kebijakan upah minimum. Menganalisis respons dan persepsi pekerja akan perubahan kebijakan, khususnya terkait penetapan upah minimum.

Tinjauan Pustaka

Dinamika Sosial

Kombinasi antara hubungan perburuhan yang penuh masalah dan semakin banyaknya peraturan ketenagakerjaan yang cenderung memberatkan perusahaan akhir-akhir ini telah menjadi keprihatinan banyak perusahaan. Cenderung mengundang protes dan pemogokan pekerja, sehingga akan mengganggu kegiatan produksi dan mengakibatkan keterlambatan pengiriman produksi (Anggrainy, 2013). Serta dampak sosial lainnya ditinjau dari sudut individu dapat menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan sosial diantaranya ketiadaan pendapatan yang lebih di dapat (Zuliadi, 2016).

Serikat Pekerja

Istilah serikat buruh juga bukan hal yang asing lagi dalam perbincangan masyarakat. Secara definitif, seperti tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang ketenagakerjaan, serikat buruh atau serikat pekerja berarti organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja baik diperusahaan maupun diluar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarga (Laksana & Fajarwati, 2021).

Upah

Pengertian upah menurut Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2000, Bab I, Pasal 1 ayat 30, sebagai berikut: Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan

dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan (Khakim, 2014).

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini yang dilakukan penulis untuk melengkapi dan memenuhi kebutuhan yang akan diteliti. Penelitian ini adalah penelitian menggunakan studi kepustakaan yang dengan metode deskriptif, dan jenis penelitian yang digunakan Studi empiris dan yuridis kualitatif (Hartanto, 2023). Langkah-langkah yang ditempuh adalah dengan mengumpulkan data sekunder berupa bahan primer, bahan sekunder dan bahan tertier yang berkaitan dengan masalah penelitian (Setio et al., 2020). Dimana penelitian ini diambil dari beberapa sumber dari serikat-serikat yang beraliansi pada ASPSB.

Pembahasan

Perbandingan Prosentase Kenaikan Inflasi Dan Pertumbuhan Di Tahun 2022-2023

Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga alinea pertama terdapat pengakuan sederhana yang mewakili persepsi seluruh bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan Indonesia tidak dicapai dengan perjuangan seorang manusia saja, tetapi juga dengan kekuatan yang besar, yaitu kekuasaan atas segala kekuatan yang membuat Indonesia merdeka (Prasetyono, 2023). Namun kenyataannya, kebijakan perundang-undangan tentang Omnibuslaw yang telah ditetapkan oleh pemerintah, banyak memicu permasalahan yang memberatkan bagi pekerja dan serikat. Menteri Tenaga Kerja Undang-Undang Cipta Kerja ini disahkan, dilatarbelakangi oleh sejumlah hal penting, yakni pertama tentang lapangan kerja yang berpindah ke luar negeri, kedua daya saing yang relative rendah bagi pekerja bila dibandingkan dengan negara lain, ketiga semakin tingginya penduduk yang tidak ataupun juga belum bekerja, keempat terjebaknya Indonesia pada pendapatan menengah (Manika, 2022). Dalam penetapan kebijakan tentang upah minimum selalu menghadirkan dinamika dalam dua sisi, dimana satu sisi akan menerima dan sisi lain akan menolak dengan berbagai macam alasan logis, dari penetapan upah minimum adalah menjamin kedudukan pekerja/buruh sebagai bagian dari penegasan hak-hak pekerja dan kewajiban-kewajiban pekerja (Putra, 2019). Namun pada kenyataannya, implementasi kebijakan Pemerintah ini tidak seberjalan sebagaimana

mestinya yang diwarnai sebuah penolakan untuk sebuah tuntutan yang diharapkan (Andreas, 2021).

Penetapan upah minimum dilihat daripada pertumbuhan ekonomi secara nasional, dimana acuan kenaikan yang diformulasikan untuk penetapan upah terkait pendapatan daerah naik maka pengeluaran investasi juga akan naik sehingga mengakibatkan inflasi (Saepulloh & Laksana, 2023).

Tabel 1
Kenaikan Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Banten Dua Tahun Terakhir
Tahun 2022-2023

Tahun	Inflasi	Pertumbuhan Ekonomi
2022	4,82%	5,03%
2023	2,40%	4,60%

Sumber: BPS Provinsi Banten, 2023

Dari data tabel diatas diambil dari beberapa hasil survei yang dilakukan oleh Pemerintah melalui Instansi Badan Pengelola Statistik (BPS) dalam penetapan upah minimum di lihat dari pada data dan prosentase yang sudah dikaji, sesuai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan formulasi rumusan yang menjadi acuan untuk pertimbangan kenaikan upah minimum menurut Undang-Undang (Saepulloh & Laksana, 2023). Data tersebut bisa dilihat dan ditafsir secara prosentase pada kenaikan inflasi yang terjadi di dua tahun terakhir mengalami penurunan 2 % di tahun 2023. Sehingga kenaikan tersebut membuat penetapan kenaikan upah minimum mengalami peningkatan dari pertumbuhan ekonomi diangka 4,60% secara prosentase. Berdasarkan dari bahan pokok, serta kebutuhan-kebutuhan sandang dan papan masyarakat dan pekerja secara umum mengalami perubahan dasar harga pokok dipasar, didapaknya angka prosentase perbandingan tersebut diharapkan untuk kemudian dapat ditetapkan untuk menjadi acuan penetapan angka upah (Purnomo, 2016). Pertumbuhan ekonomi suatu daerah merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam penetapan upah minimum. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah merupakan peningkat atau capaian suatu daerah dalam perekonominya (Ananda et al., 2022)

Dinamika Kenaikan Upah yang tidak Sesuai Dari Peraturan Pemerintah No. 51

Isu perjuangan kaum buruh semasa Orde Baru tidak hanya semata masalah kenaikan upah tetapi perjuangan hak sipil akan tetapi beberapa politik atas kebijakan yang sangat tidak berpihak kepada pekerja atau buruh (Kurniawan et al., 2020). Karena adanya

“tolak-tarik” dalam penetapan UMK. Hal ini terjadi karena ada perbedaan pendapat antara pengusaha dan pekerja dalam penghitungan UMK (Milano, 2015). Sehingga Pekerja/ buruh sangat membutuhkan upah yang memadai demi pemenuhan kebutuhan hidupnya beserta keluarga, namun demikian perusahaan perlu mendapatkan jaminan dalam peningkatan dan pengembangan usahanya (Marpaung et al., 2019).

Dalam hal perjuangan yang dilakukan oleh beberapa serikat pekerja untuk mendapatkan kebijaksanaan hidup layak. Aliansi serikat pekerja/serika buruh (ASPSB) melakukan aksi besar-besaran demi perubahan perhitungan upah minimum dengan mengacu Peraturan Pemerintah No. 51. Rekomendasi yang diberikan oleh Bupati Kabupaten Serang tidak bisa dijadikan patokan akan kenaikan yang signifikan, dikarenakan index alfa (α) tidak bisa memberikan hasil prosentase (%) yang signifikan akan kenaikan Upah Minimum di tahun 2023.



Gambar 3. Aksi Unjuk Rasa Penolakan PP No.51 Tahun 2023

Sumber: Dokumentasi Serikat Pekerja Nasional, 2023

Salah satu dari perwakilan serikat dari Aliansi Serikat Pekerja/Serikat Buruh (ASPSB) yaitu Serikat Pekerja Nasional selalu menjadi komando dalam perjuangan penolakan akan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2023, karena sangat merugikan para pekerja akan kesejahteraan dan terlalu berpihak kepada pengusaha. Pengawasan Serikat Pekerja Nasional dilakukan dengan melakukan orasi dan aksi penetapan upah di depan kantor Gubernur Banten, untuk menetapkan Upah Minimum diluar kebijakan PP Nomor 51 yang sudah ditetapkan (Saepulloh & Laksana, 2023). Aksi demonstrasi atau unjuk rasa sudah menjadi cara dilakukan oleh rakyat Indonesia untuk mengeluarkan suara dan menuntut haknya secara kolektif, menyatakan pendapat kelompok tersebut tentang kebijakan (Rahardian, 2007).

Perbedaan Prosentase Kenaikan Upah Minimum Di Tahun 2022 Dan 2023 Antara SK Permenaker No. 18 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2023

Usulan kenaikan yang diajukan serikat pekerja untuk Upah Minimum dibatasi, dikarenakan Menaker (Menteri Ketenagakerjaan) membatasi kenaikan Upah Minimum dibawah ambang prosentase 10% pada Surat Keputusan Permenaker No.18 Tahun 2022. Sehingga kenaikan yang di dapat oleh pekerja atau buruh di kisaran 6,59% sampai 7% kenaikan di UMK tahun 2023.

Tabel 2.

Upah Minimum Kabupaten Serang Tahun 2022-2023

No	Upah Minimum Kabupaten	Tahun	Prosentase
1	Rp. 4.215.181,00	2022	6,59%
2	Rp. 4.492.961,28	2023	

Sumber: BPS Provinsi Banten, 2023

Dilihat dari data tabel diatas kenaikan mengacu pada maka ditetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota tahun 2023 berdasarkan formulasi perhitungan upah sebagaimana keluarnya SK Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2023, sehingga memenuhi penghidupan yang layak dan meningkatkan kesejahteraan para pekerja melalui pemberian Upah Minimum Kabupaten/Kota sesuai dengan nilai yang proporsional (Saepulloh & Laksana, 2023).

Berbeda akan kenaikan Upah Minimum pada Tahun 2024 yang diperjuangkan oleh Serikat Pekerja. Prosentase yang diharapkan oleh Aliansi Serikat Pekerja/Serikat Buruh secara rekomendasi sebesar 7,08% dari Bupati Kabupaten Serang. Tetapi wewenang keputusan yang diberikan oleh Gubernur Banten mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023. Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.293-Huk/2023 tanggal 30 November 2024.

BESARAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2024

NO.	KABUPATEN/KOTA	UMK 2023	UMK 2024	Indeks Tertentu (α)	Kenaikan (%)
1.	Kabupaten Pandeglang	Rp. 2.980.351,46	Rp. 3.010.929,87	0,30	1,03
2.	Kabupaten Lebak	Rp. 2.944.665,46	Rp. 2.978.764,69	0,30	1,16
3.	Kabupaten Serang	Rp. 4.492.961,28	Rp. 4.560.894,85	0,30	1,51
4.	Kabupaten Tangerang	Rp. 4.527.688,52	Rp. 4.601.988,00	0,30	1,64
5.	Kota Tangerang	Rp. 4.584.519,08	Rp. 4.760.289,54	0,30	3,83
6.	Kota Tangerang Selatan	Rp. 4.551.451,70	Rp. 4.670.791,00	0,10	2,62
7.	Kota Cilegon	Rp. 4.657.222,94	Rp. 4.815.102,80	0,30	3,39
8.	Kota Serang	Rp. 4.090.799,01	Rp. 4.148.602,00	0,30	1,41

Pj. GUBERNUR BANTEN,
[Signature]
AL MUKTABAR

Gambar 4. SK UMK Keputusan Gubernur Banten Tahun 2024

Sumber: DPD SPN Provinsi Banten Tahun 2024

Berdasarkan hasil putusan Upah Minimum yang sudah ditetapkan oleh Gubernur Banten tahun 2024 sangat berbeda akan nilai kenaikan Upah Minimum di tahun 2023. Secara Prosentase sangat tidak bisa dibandingkan secara signifikan, karena antara kenaikan tahun 2023 dan 2024 menggunakan beda acuan antara SK Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 yang sangat tidak memberikan prosentase yang sama dengan kenaikan sebelumnya. Prosentase yang diharapkan melalui diskresi Bupati dengan merekomendasikan 7.08% tetapi yang ditetapkan sebesar 1.51% sesuai perhitungan index alfa (α) pada PP No.51.

Kesimpulan

Kenaikana Upah Minimum pada tahun 2024 menyisakan dinamika sosial yang besar bagi para pekerja dan masyarakat yang ada di Provinsi Banten. Peraturan Pemerintah Nomor 51 menjadi cambukan bagi para pekerja tentang keadilan sosial dan kesejahteraan yang tidak di dapat, dengan kondisi yang saat ini sedang dilanda krisis pengurangan karyawan yaitu PHK. Akan tetapi sisi lain kesejahteraan yang di dapat oleh pekerja tidak mencukupi pada kebutuhan hidup layak (KHL). Harapan dari pada pekerja mendapatkan kesejahteraan dengan adanya kenaikan Upah Minimum bagi pekerja.

Daftar Pustaka

- Ananda, S. B., Yuliana, Y., & Hidayat, T. (2022). Pengaruh Upah Minimum Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Di Kabupaten Deli Serdang. *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 103–112. <https://doi.org/10.46576/bn.v5i1.2159>
- Andreas. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Menghadapi Perilaku Intoleransi Beragama Di Desa Sukahurip: Studi Perspektif Jaringan Aktor. *PANDITA : Interdisciplinary Journal of Public Affairs*, 4(2), 50–56. Retrieved from <https://ejournal-fia.unkris.ac.id/index.php/pandita/article/view/32/35>
- Anggrainy, K. (2013). Analisis Dampak Kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) terhadap Kesempatan Kerja (Studi Kasus pada Kota Malang Periode 2001-2011). *Skripsi. Universitas Brawijaya. Malang*.
- F Kurniawan, Zuhdan, M., Hendrawan, D., & Indahningrum, R. putri. (2020). Perjuangan Gerakan Buruh Tidak Sekedar Upah Melacak Perkembangan Isu Gerakan Buruh di Indonesia Pasca Reformasi. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 17(3), 272–290. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/232226-alienasi-pekerja-pada-masyarakat-kapital-5ea7b7db.pdf>
- Faricha, A.T. Prabawani, B. (2019). Peran Serikat Pekerja Dalam Kesepakatan Kerja Bersama. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 8(4), 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jiab.2019.24999>
- Hartanto, H. (2023). Restorative Justice Dalam Peradapan Hukum Modern (Refleksi Nilai-nilai Agama Hindu). *Belom Bahadat*, 13(July), 61–79. Retrieved from <https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/belom-bahadat/article/download/967/586>
- Hendrawanto, A. F. (2011). Analisis Yuridis Mengenai Upah Minimum Kabupaten/Kota Yang Ditetapkan Peraturan Gubernur Dan Dampaknya Terhadap Pekerja Dan Perusahaan (Wilayah Kajian Di Kabupaten Malang). *Jurnal Konstitusi*, 4(1), 175–198.
- Irwan Sapta Putra et al. (2023). the Legal Aid for Underprivileged People in Indonesia. *Russian Law Journal*, 11(3), 1717–1722. <https://doi.org/10.52783/rlj.v11i3.1933>
- Izzati, Nabiyla, R. (2023). Tinjauan Penetapan Upah Minimum 2023 : Evaluasi Kebijakan Pengupahan Dan Revitalisasi Dewan Pengupahan. *Masalah-Masalah Hukum*, 52(2), 163–173. Retrieved from <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/51105>
- Khakim, A. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (4th ed.). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Laksana, A., & Fajarwati, N. K. (2021). Strategi Komunikasi Organisasi Serikat Pekerja Nasional Pt. Parkland World Indonesia Dalam Meningkatkan Kesejahteraan *Journal of Law ...*, 1(2), 81–91. Retrieved from <https://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/28%0Ahttps://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/download/28/35>
- Manika, S. . (2022). Jurnal komunikasi hukum. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 8(2), 628–639.
- Marpaung, Parlindungan. Silalahi, Madin. Daeli, Wirawan, P. (2019). Penerapan Upah Minimum Propinsi (Ump) Dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara

- Terhadap Perusahaan-Perusahaan Swasta. *Jurnal Governance Opinion*, 4(1), 164–176.
- Marsum. (2023). Masa Aksi Buruh Kabupaten Serang Masih Bertahan di Depan Pendopo Bupati Serang Pukul 20;23 WIB. Retrieved December 2, 2023, from <https://www.topik1.com/2023/11/masa-aksi-buruh-kabupaten-serang-masih.html?m=1>
- Mahendradi, M., & Ardiyansah, A. (2022). Pemanfaatan E-Government Berbasis Website Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Kasus Pelayanan Perizinan Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmpstsp) Kota Semarang). *Gema Publica*, 7(1), 197-211. <https://doi.org/10.14710/gp.7.1.2022.197-211>
- Milano, A. (2015). Politik Hukum Pengupahan : Suatu Kajian Terhadap Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK). *Rechtidee*, 10(1), 60–77. <https://doi.org/10.21107/ri.v10i1.1139>
- Pramitasari, A., & Putra, F. A. (2021). TRANSGLOBAL LEADERSHIP: KEPEMIMPINAN LOKAL DI ERA GLOBAL (Studi Pada Desa Bojongkulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten bogor). *PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs*, 4(2), 1-11.
- Prasetyono, W. (2023). Implementasi Demokrasi Berdasarkan Pancasila Dan Hukum Ketatanegaraan Indonesia. *PANDITA : Interdisciplinary Journal of Public Affairs*, 6(1), 29–33. <https://doi.org/10.61332/ijpa.v6i1.64>
- Purnomo, A. (2016). Hubungan Kenaikan Nilai Upah Minimum Regional (UMR) dengan Nilai Upah Pekerja Borong dalam Kegiatan Konstruksi Bangunan Gedung. *Jurnal Teknisia Universitas Islam Indonesia*, 21(1), 180–188.
- Rahardian, A. (2007). *polemik RUU KUHP dan KPK*. Universitas Muhammadiyah Palembang. Retrieved from http://repository.binadarma.ac.id/1276/2/BAB_1.pdf
- Saepulloh, A., & Laksana, A. (2023). Peran Serikat Pekerja Nasional (Spn) Di Dewan Pengupahan Dalam Pengawasan Penetapan Upah Minimum Kabupaten Dan Kota Penetapan Upah Minimum Kabupaten Kota (UMK) dilakukan Gubernur yang didasarkan, 7(2), 1253–1262. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i2.4850/http>
- Satya, Putra, P. (2019). Kebijakan Pemerintah Dan Dampaknya Dalam Implementasi Upah Buruh (Studi Kasus Pemberian Upah Buruh Di Kabupaten Karawang). *ADIL: Jurnal Hukum*, 6(2), 224. <https://doi.org/10.33476/ajl.v6i2.823>
- Setio, E., Santoso, B., & Suroño, A. (2020). Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Masalah Tindak Pidana Oleh Bhabinkamtibmas Polri Di Provinsi Lampung (The Application Of Restorative Justice In Solving Criminal Cases By Bhabinkamtibmas OfficersIn Lampung Province) (pp. 978–979). National Conference For Law Studies.
- Yusup, M. (2023a). Aliansi ASPSB dan Cikoja Masih Bertahan di Depan KP3B. Retrieved from https://www.topik1.com/2023/11/buruh-yang-tergabung-dalam-aliansi_29.html?m=1
- Yusup, M. (2023b). Bupati Serang Rekomendasikan Kenaikan UMK Serang Tahun 2024 Senilai Rp. 318.101,66 atau 7,08%. Retrieved December 2, 2023, from <https://www.topik1.com/2023/11/bupati-serang-rekomendasikan-umk-serang.html>
- Zuliadi, A. R. I. (2016). Analisis pengaruh upah minimum terhadap tingkat pengangguran di kabupaten aceh barat. *Jurnal Ekonomi Universitas Teuku Umar*.